

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara dan digunakan untuk mendanai kepentingan umum. Manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentunya memberikan dampak yang positif bagi pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor diharapkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah juga akan semakin tinggi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor masih perlu dioptimalkan, sehingga pembayaran pajak semakin meningkat dan pendapatan pajak dapat bertambah (Rismayanti, 2021).

Kepatuhan wajib pajak yang menurun akan dapat menurunkan penerimaan pajak dan akhirnya akan dapat menghambat pembangunan negara. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Salah satu pajak daerah yang berperan adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik orang pribadi maupun badan. Wajib pajak yang patuh dan taat atas peraturan dalam membayar pajak, akan membantu meningkatkan tingkat penerimaan pajak (Sholikhah dan Purba,

2021). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memberi kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia tidak terlalu memperhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Maka dari itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin (Juliantari, dkk, 2021).

Kantor Samsat Gianyar merupakan instansi pelayanan para wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bekerjasama dengan tiga instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Pada tiap Kantor Samsat diwakili oleh perwakilan yang disebut UPT (Unit Pelaksana Teknis). Tiap UPT pada Kabupaten atau Kota memiliki jumlah wajib pajak yang berbeda. Kantor Samsat Gianyar mempunyai peranan penting sebagai ujung tombak terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar guna memberikan perbaikan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan, sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Dengan adanya sosialisasi pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya melaporkan pajak, sehingga

pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha, maka disinilah letak pentingnya sosialisasi dan edukasi. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani dan Wati, 2018). Hal ini sesuai dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mindan dan Ardani (2022), Masur dan Rahayu (2020) dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Syahfitri (2020) dan Susanti (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak memiliki peran penting untuk mencegah ketidakpatuhan serta memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak untuk mendorong wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan, sehingga dapat memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi. Menurut pasal 12 ayat (3) dan pasal 15 ayat (3), Peraturan Daerah Provinsi Bali 2011, dijelaskan bahwa, setiap wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor yang terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak, sedangkan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan guna meminimalisir pelanggaran serta berusaha untuk memenuhi kewajibannya karena sanksi pajak akan dapat merugikannya (Rohmah dan Herwinarni, 2018). Dengan adanya sanksi, maka diharapkan dapat mencegah wajib pajak yang melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak (Masur dan Rahayu, 2020). Hal ini sesuai dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Anisa (2020), Falah (2020) dan Fatchurohmah (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Masruroh dan Zulaikha (2017) dan Sari (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan tetapi masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku serta memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Masur dan Rahayu, 2020). Kesadaran wajib pajak timbul dari

dalam diri wajib pajak itu sendiri tanpa memperhatikan sanksi perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya sanksi perpajakan. Meskipun dalam prakteknya masyarakat sulit membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak bisa berupa keadaan sadar akan pentingnya fungsi pajak dalam membiayai dan menunjang negara, sehingga mereka akan melakukannya dengan tanpa paksaan (Widia dan Yasa, 2021). Hal ini sesuai dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Maulana (2022), Sari dan Wirakusuma (2018) dan Ramdani, dkk. (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hanvansen dan Wenny (2022) dan Susanti (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral memiliki kaitan terhadap nilai moral individu, etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang berbeda-beda sebagai moral yang ada dalam diri tiap individu yang mana menjadi landasan seseorang dalam melaksanakan sesuatu perilaku (Widia dan Yasa, 2021). Dalam bidang perpajakan kewajiban moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi wajib pajak itu sendiri (Yutina, dkk. 2020). Setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang terhadap pajak

sebagai suatu kewajiban yang positif, maka ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Juliantari, dkk. 2021). Hal ini sesuai dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sugiyani, dkk. (2022), Widia dan Yasa (2020) dan Sista (2019) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesty dan Rosyadi (2022) dan Melati, dkk. (2021) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Juliantari, dkk. 2021). Kualitas pelayanan dilakukan oleh instansi pajak dengan memberikan pelayanan berupa sistem administrasi yang efektif sehingga wajib pajak akan lebih berminat untuk membayar pajak kepada negara (Rismayanti, 2021). Hal ini sesuai dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2022), Agustin dan Puta (2019) dan Suari, dkk. (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Congda

(2022) dan Dewi (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di Kabupaten Gianyar sendiri merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang tinggi. Namun, masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak, sehingga dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan membawa peningkatan pada penerimaan pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun, ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan menguntungkan bagi daerah tersebut. Berikut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar tahun 2019-2021 disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepatuhan yang Terdaftar di Kantor
Samsat Gianyar Tahun 2019-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak Menunggak	Tingkat Kepatuhan
2019	234.698	209.793	24.905	89,39%
2020	292.663	187.926	104.737	64,21%
2021	477.193	301.633	175.560	63,21%

Sumber: Kantor Samsat Gianyar (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Gianyar dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar berjumlah 234.698 orang, pada tahun 2020 wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 57.965 orang dan pada tahun 2021 wajib pajak mengalami kenaikan yang sangat drastis lebih banyak

dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 681.550 orang. Wajib Pajak yang aktif tahun 2019 sejumlah 209.793 orang, pada tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 21.867 orang dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 113.707 orang. Wajib pajak yang menunggak mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 wajib pajak menunggak sejumlah 24.905, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sejumlah 79.832 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sejumlah 70.823. Persentase tingkat kepatuhan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan terus menerus. Pada tahun 2019 wajib pajak persentase tingkat kepatuhan sebesar 89,39%. Pada tahun 2020 persentase tingkat kepatuhan mengalami penurunan 25,18%. Pada tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan mengalami penurunan sangat sedikit sebesar 1%. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali karena adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori terutama di bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Empiris

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan memberikan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya dalam dunia perpajakan.

b. Bagi Kantor Samsat Gianyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah di bidang perpajakan dan memberikan masukan dan tambahan referensi kepada aparat kantor pelayanan pajak untuk menelaah lebih lanjut mengenai sosialisasi

pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, khususnya yang terdaftar di Kantor Samsat Gianyar.

c. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan objek yang sama dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Menurut Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020), *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang ditimbulkan oleh perilaku individu ini juga sebagai landasan untuk melihat pengaruh sikap terhadap perilaku, *control* perilaku persesian dan norma subjektif. Relevansinya dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap rasional Wajib Pajak. Wajib Pajak yang rasional, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavior beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi pajak dimana dengan adanya penyuluhan pajak yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak (Putra, dkk. 2021).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sikap patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan (*compliance*) perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *compliance* atau *non compliance* dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu:

1. *Administrative compliance* merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif, seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance* merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Menurut Adiputra dan Wirama (2017), teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri, karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara dalam memenuhi kewajiban kewajibannya, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik.

2.1.3 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Aspasita, 2017). Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten terhadap wajib pajak, maka pengetahuan mengenai perpajakan akan semakin meningkat sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya (Rismayanti, 2019).

Menurut Yogatama (2015), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi pajak antara lain:

1. Kantor Samsat memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru.
2. Sosialisasi pajak yang diberikan dapat membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Adanya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Wajib pajak dapat meminta penjelasan kepada petugas pajak ketika mendapatkan kesulitan dalam pembayaran pajak.
5. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas harus efektif dan tepat sasaran.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Yustina, dkk. 2020). Pada dasarnya sanksi pajak diterapkan bertujuan hanya agar dapat menjaga wajib pajak untuk selalu patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak (Winasari, 2020). Beratnya sanksi yang diberikan dapat merugikan wajib pajak yang tidak taat, maka wajib pajak akan dengan sendirinya patuh untuk membayar pajak (Masur dan Rahayu, 2020).

Setiap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak sudah di atur dalam undang-undang, baik itu pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat sudah mempunyai sanksi perpajakannya tersendiri, semua hal itu sudah diatur dalam UU No 28 Tahun 2007. Undang-Undang Perpajakan Indonesia mencantumkan ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut uraian sanksi perpajakan:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara, seperti denda dan bunga. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak berupa denda ditunjukkan kepada pelanggaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Besarannya bunga nya 25% dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak.

b. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Besaran bunganya 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Peraturan ini dibuat pastinya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam peraturan tersebut pastinya sudah dipertimbangkan untuk keadilan masyarakat luas sesuai dengan asas dari sila ke 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.

Menurut Fatmawati (2016), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak antara lain:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan keterlambatannya.
5. Wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Winasari, 2020). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar kewajiban pajaknya, yaitu kemauan pribadi untuk membayar pajak, tidak adanya paksaan saat membayar pajak, selalu membayar pajak, mengetahui dampak membayar pajak tertunda, mengetahui pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah dan mengetahui pajak untuk kemakmuran masyarakat (Fatmawati, 2016).

Menurut Juliantari (2021), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.
2. Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.
3. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.
4. Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela.
5. Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah.

2.1.6 Kewajiban Moral

Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Sudirman, dkk. 2020). Kewajiban moral merupakan moral individu yang dimiliki oleh seseorang seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah. Dalam bidang perpajakan, aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yustina, dkk. 2020). Menurut Abdullah (2017), jika setiap

wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak kedepannya akan cenderung berperilaku jujur dan menaati peraturan yang telah ditetapkan, sehingga akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak dalam setiap pemenuhan pajaknya.

Menurut Rahmayanti (2021), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kewajiban moral antara lain:

1. Merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Membayar pajak merupakan tindakan yang benar.
3. Memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak.
4. Melanggar etika jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.
5. Merasa tenang dan aman jika sudah melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranadata, 2016). Adanya kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dimana mutu pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan

dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Jika, kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan (Ramdani, dkk. 2019).

Menurut Fatmawati (2016), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan antara lain:

1. Letak atau lokasi Kantor Samsat yang strategis.
2. Petugas pajak dapat memberikan pelayanan pajak dengan baik.
3. Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.
4. Petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik.
5. Petugas dapat memberikan kemudahan pelayanan terhadap wajib pajak.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, taat dan patuh atas hukum dan undang-undang mengenai kewajiban perpajakan. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Dengan begitu ketaatan yang dimaksud yaitu wajib pajak mendaftarkan kepemilikan atas kendaraan bermotornya sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya (Gustaviana, 2020).

Menurut Dewi (2019), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Wajib pajak melaksanakan atau memenuhi kepatuhan perpajakan.

2. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor.
3. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan.
4. Wajib pajak membawa dokumen yang diperlukan dengan lengkap, benar dan jelas.
5. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan uraian singkat atau ringkasan tentang penelitian terdahulu.

1. Congda (2022)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Surabaya Timur. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh penerapan E-samsat, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan penerapan E-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Timur. Sedangkan

pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Surabaya Timur.

2. Hanvansen dan Wenny (2022)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang dengan sanksi pajak sebagai intervening”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang dengan sanksi pajak sebagai intervening. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak mampu memediasi mutlak pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Hidayat dan Maulana (2022)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas

pelayanan pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

4. Widia dan Yasa (2021)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Labangu, dkk. (2021)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari.

6. Sholikhah dan Purba (2021)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh penerapan e-samsat, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan e-samsat, sanksi pajak dan pelayanan pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan penerapan e-samsat, sanksi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

7. Masur dan Rahayu (2020)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

8. Nirajenani dan Aryani (2018)

Judul penelitiannya adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode penentuan sampel menggunakan *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

9. Saputri dan Anisa (2020)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menyatakan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung.

10. Yustina, dkk. (2020)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

11. Winasari (2020)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem e-samsat, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan, kesadaran, sanksi dan sistem e-samsat berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.

12. Akbar (2019)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji heteroskedastisitas dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

13. Ramdani, dkk. (2019)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis data

adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

14. Sarlina, dkk. (2019)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner dan studi pustaka. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 187 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan akses pajak, kualitas pelayanan dan persepsi adanya *reward* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

15. Ruky, dkk. (2018)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral, sedangkan

variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

16. Wardani dan Rumiya (2017)

Judul penelitiannya adalah “Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

BAB III

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019:95), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir bisa ditarik kesimpulan tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang hubungan variabel yang diteliti. Kesimpulan tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *Theory Of Planned Behavior* dan Teori Kepatuhan. Menurut Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020), *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Rahayu (2017:193), Teori Kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Kesadaran untuk mematuhi peraturan merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teori kepatuhan menjadi relevan untuk digunakan